



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Akhiri Perkara Pilkada Kab. Labuhanbatu

**Jakarta 30 Juli 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Labuhanbatu pada Jumat (30/7) pukul 13.30 WIB. Permohonan dengan nomor perkara 141/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Nomor Urut 3.

Sebelumnya, MK telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Labuhanbatu untuk melaksanakan PSU di 2 TPS di Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Atas perintah itu, Surat Keputusan KPU Kab. Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/ KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Atas pelaksanaan PSU ini, MK memerintahkan agar dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak selesainya PSU.

Dalam sidang penyampaian laporan PSU, Kamis (22/7) Kuasa hukum KPU Kabupaten Labuhanbatu, Ali Nurdin menyampaikan bahwa PSU telah dilaksanakan pada Sabtu 19 Juni 2021 di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. PSU diselenggarakan melalui supervisi dan monitoring dari KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Sumatera Utara serta pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Republik Indonesia. Termasuk juga dalam penjagaan keamanan dari pihak Polri dan TNI.

Hasil PSU di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan diketahui bahwa Paslon No. Urut 1 Tigor Panusunan Siregar dan Idlinsah Harahap memperoleh 0 suara, Paslon No. Urut 2 Erik Atrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar memperoleh 220 suara, Paslon No. Urut 3 Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar memperoleh 237 suara, Paslon No. Urut 4 Abdul Roni dan Ahmad Jais memperoleh 0 suara, Paslon No. Urut 5 Suhari Pane dan Irwan Indra memperoleh 1 suara. Jumlah suara sah adalah 458 suara, jumlah suara tidak sah adalah 7 suara. Sementara hasil PSU di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan diketahui bahwa Paslon No. Urut 1 Tigor Panusunan Siregar dan Idlinsah Harahap memperoleh 0 suara, Paslon No. Urut 2 Erik Atrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar memperoleh 220 suara, Paslon No. Urut 3 Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar memperoleh 137 suara, Paslon No. Urut 4 Abdul Roni dan Ahmad Jais memperoleh 0 suara, Paslon No. Urut 5 Suhari Pane dan Irwan Indra memperoleh 0 suara. Jumlah suara sah adalah 393 suara, jumlah suara tidak sah adalah 1 suara. Namun pada saat pelaksanaan PSU di TPS 009 tersebut, terdapat kejadian khusus dengan adanya e-KTP pemilih beralamat di Riau, bukan warga Labuhanbatu. Sehingga KPPS tidak memperbolehkan pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya. (FY)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)